

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
Oleh : JOKO PRAMONO¹**

Abstract

Today the level of crime against children in society is growing rapidly. Crimes committed against children, which are happening a lot nowadays, are sexual crimes. Sexual crimes against children are a form of child abuse in which an adult or older teenager uses a child for sexual stimulation. The crime of rape against children is a social problem that is troubling the community so that it needs to be prevented and overcome. Therefore, it needs serious attention from all circles, especially criminologists and law enforcers.

In this study, the author uses legal studies which are divided into 2 (two) branches of study, the first is law can be studied and researched as a study of law in books, and the second is law which is studied and researched as a study of law in action. Studying and researching the reciprocal relationship between law and other social institutions, the study of law as law in action is a non-doctrinal and empirical social science study.

For maximum protection of children, it is necessary to coordinate cooperation between the government, the community and parents. Protection of children is a shared obligation, but if those who are supposed to protect children will actually commit crimes against children, then they should get more punishment. treatment and/or rehabilitation physically, psychologically, and socially, as well as prevention of disease and other health disorders.

Keywords: protection, children, victims

Abstrak

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Kata Kunci: perlindungan, anak, korban

¹ Instansi: Polres Cilacap

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).²

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Dimana hukum pidana formil adalah aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil. Sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang

merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya.³

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁴

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Hal tersebut berbanding lurus dengan dampak yang telah ditimbulkan. Apapun bentuknya, kejahatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Keberadaan seorang anak terkadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah beban hidup masyarakat miskin yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya.

²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.1.

³http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files.pdf

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.1.

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatanperkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

kesusilaan menurut hukum pidana positif saat ini.

Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anaktanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁵

Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya, kejahatan seksual terhadap anak bahkan angka kejahatan seksual tersebut selalu di atas angka seratus.⁶Salah satu bentuk kejahatan

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

⁶<https://m.republika.co.id//berita/nasional/umu>

seksual terhadap anak adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Selama ini dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-

hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.⁷

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 KUHP sudah ditegaskan bahwa “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, 1986, h.33.

korban kejahatan kekerasan seksual di Reserse Kriminal Polres Cilacap ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

D. PEMBAHASAN

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan

sekitarnya".⁹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁰

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah:

"setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal."

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

⁸W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

⁹R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

¹⁰Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan erwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut Arief Gosita adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹ Sedangkan Bismar Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingatkan secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹²

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai:¹³

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- f. Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- g. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
- h. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela yang luas lingkup dengan gaya baru.

Secara yuridis definisi perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

¹¹Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi: Presindo, Jakarta, 1989, hal.52. 17

¹²Bismar Siregar Dalam Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 15.

¹³Maidin Gultom, perlindungan Hukum terhadap Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 36.

dengan harkat martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau

menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹⁴

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau

¹⁴Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah)

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,¹⁵ dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan

¹⁵Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, hlm. 105.

restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
- (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dijelaskan pula pada UU No. 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak untuk mendapatkan:¹⁶

1. bantuan medis; dan juga
2. bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada undang-undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban:¹⁷

1. hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat
2. hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari

¹⁶Pasal 6 Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷Pasal 7 ayat (1) Undang-undang NO.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat beberapa perubahan, termasuk terdapat perubahan atas Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak seorang saksi dan juga korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut :¹⁸

1. mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang

- akan, sedang, atau telah diberikan;
2. ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
4. memperoleh penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
8. mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
10. mendapatkan sebuah identitas baru;
11. mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
12. mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapatkan nasihat hukum;
15. mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapatkan pendampingan.

Hak-hak yang sebagaimana dimaksud diatas, akan diberikan kepada Saksi dan atau Korban suatu tindak pidana pada kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁹

Selain KUHAP dan UU No. 31 Tahun 2014, apabila korban adalah

¹⁸Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁹Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU 11/2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak.²⁰ Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.²¹ Berikut ini akan di sebutkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Anak Korban yang telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Di dalam proses peradilan pidana, Anak sebagai Korban berhak untuk mendapatkan untuk identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik.²² Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar.²³ Apabila hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Tidak main-main, sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) telah menunggu bagi yang melanggar hak Anak Korban yang satu ini.²⁴

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.²⁵ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.²⁶ Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan,

²⁰Rena Yulia, op.cit., hlm. 62.

²¹Pasal 1 angka 6 UU.No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²²Pasal 3 huruf I dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

²³Pasal 61 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁴Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁵Maidin gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 35.

²⁶Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002

dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.²⁷ Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah merupakan suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu seorang anak untuk mendapatkan jaminan sebuah rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.²⁸

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak

yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.²⁹

Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual sejatinya tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi (*restitutus*) yang tinggi, yang mereka butuhkan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Hal ini yang seharusnya ada sebagai bentuk dari restitusi dimana kewajiban melakukan restitusi materiil dan immaterial korban harusnya tidak hanya merupakan tanggung jawab Negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelalu mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban. Sehingga konsep *restorative justice* penting ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014.

²⁷Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

²⁸Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002.

²⁹Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002.

Merumuskan bentuk dari restitusi juga secara tidak langsung akan menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan yang lebih penting lagi bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal. Hal ini diharapkan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Jadi pelaku diharapkan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan semata-mata bukan karena beratnya sanksi yang harus diterima, akan tetapi juga karena melihat begitu sulit dan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan keadaan korban.

Jadi, sangat penting untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk restitusi, hal ini juga sesuai dengan prinsip dari *restorative justice*, yakni mengembalikan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejahatan seksual. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap korban kejahatan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat hidup normal kembali.

E. PENUTUP

Secara garis besar perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU.
- b. dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut.
- c. dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan kepada anak terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP, Pasal 81 dan 82 UU.No. 23/ 2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1/ 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23/2003 tentang Perlindungan Anak dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, serta UU

No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain ketentuan pidana atas kejahatan asusila terhadap anak, juga diatur tentang tata cara perlindungan anak korban tindak pidana asusila mengenai perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana yaitu berkaitan dengan pemeriksaan korban sebagai saksi padasemua tingkat pemeriksaan di pengadilan dari mulai penyidikan sampai dengan setelah putusan pengadilan, cara permohonan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi dan bantuan rehabilitasi.

Kerugian berupa restitusi dan bantuan rehabilitasi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundangundangan lainnya terutama UU.No.13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian mengenai tata cara pemberian restitusi dan bantuan rehabilitasi diatur tersendiri dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah diubah dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 2014, namun sebelum ada PP tentang pelaksanaan undang-undang yang baru, maka PP.No. 44/2008

masih tetap diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

Persoalan yang muncul pada UU. No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kondisi ini akan memunculkan kejahatan lain yaitu pembiaran atau kelalaian yang disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi: Presindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Siregar Dalam Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *perlindungan Hukum terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files.pdf

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

<https://m.republika.co.id//berita/nasional/umum/18/02/21/p2wahmc318-indonesiadarurat-kekerasan-seksual-anak>

www.wikipediaindonesia.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002